

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)

**Untuk Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Negeri Surabaya**

**Dalam Perkara No 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby
atas nama terdakwa Ardian Aldiano alias Dino Bin Agus Sudarmanto
di Pengadilan Negeri Surabaya**

Disusun oleh:



**Jakarta
Oktober 2020**

**Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Majelis Hakim
dalam Perkara No 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby
atas nama terdakwa Ardian Aldiano Alias Dino Bin Agus Sudarmanto
di Pengadilan Negeri Surabaya**

Disusun oleh:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Komp Departemen Kesehatan Blok B No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520

Phone/Fax:021-7981190

Dipublikasikan pertama kali pada:

Oktober 2020

Kata Pengantar

Kita perlu sama-sama mengingat kasus hampir serupa dengan Ardian Aldiano, misalnya kasus Reyndhart Rossy N. Siahaan di Kupang, NTT dan Fidelis Arie di Sanggau, Kalimantan Barat. Rossy di Kupang mengobati keluhan syarafnya dengan bantuan ganja, kemudian kondisi yang kesehatan membaik, Fidelis mengobati penyakit langka istrinya dengan bantuan ganja, istrinya pernah mengalami kondisi yang sangat membaik, namun Fidelis harus dihukum secara pidana dan dipenjara, pengobatan dengan manfaat ganja sang istri dihentikan, dan akhirnya istri Fedelis meninggal dunia.

Ardian Aldiano sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah mengalami penyakit kejang-kejang sampai dengan ia berusia 30 tahun. Ia bisa mengalami kejang sampai dengan 4 kali dalam seminggu. Pada 2017, setelah penyakitnya diketahui sang istri, Ardian Aldiano mencoba memeriksa keluhan penyakitnya ke dokter. Ia sempat diberikan obat-obatan oleh dokter, seluruh obat diminum sesuai dengan yang diperintahkan, namun kejang-kejang terus dialami oleh Ardian Aldiano. Akhirnya Ardian Aldiano mencari tahu tentang pengobatan kejang. Ia menemukan informasi tentang manfaat terapi ganja untuk pengobatan kejang. Ia terpaksa mengakses ganja untuk pengobatannya pertama kali dari pasar gelap. Ia memperoleh manfaat dari ganja tersebut, dengan berkembangnya kondisi tubuhnya menjadi lebih baik, ia berusaha mengkonsumsi ganja dengan rutin. Namun khawatir dengan kandungan manfaat dari ganja yang ia dapatkan dari pasar gelap, Ardian Aldiano berinisiatif menanam sendiri ganjanya.

Di satu sisi Ardian Aldiano memahami resiko dari tindakan yang ia lakukan, ia pun takut mengalami kondisi ketergantungan ganja. Ardian Aldiano memeriksakan tentang penggunaan narkotika ke Lembaga rehabilitasi swadaya masyarakat bernama Yayasan Gagas sejak 2017. Ardian Aldiano diketahui mengkonsumsi ganja dan diperlukan serangkaian rehabilitasi, dan proses tersebut pun ia jalankan. Namun naas, pada Februari 2020, Ardian Aldiano justru ditangkap penyidik atas ditemukan 27 batang ganja yang ia tanam untuk kepentingan terapi. Ia kemudian diproses secara pidana sampai dengan terbitnya tuntutan penuntut umum pada 5 Oktober 2020 di PN Surabaya yang meminta majelis hakim memutusnya bersalah dengan Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika tentang penguasaan narkotika bentuk tanaman. Penuntut Umum sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan Ardian Aldiano yang menjadi latar belakang mengapa ada penguasaan ganja pada diri Ardian Aldiano.

Ardian Aldiano kini menunggu putusan hakim dan berharap hakim mampu melihat bahwa ia sakit dan membutuhkan pengobatan untuk rasa sakitnya. Hakim adalah cerminan dari suatu keadilan, bukan hanya corong undang-undang. Dengan perkembangan dunia yang sudah menjadikan ganja sebagai ciptaan Tuhan yang sangat memberikan manfaat kepada kemanusiaan, maka seyogyanya aparat penegak hukum mempertimbangkan hal ini. Tidak ada kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya dengan memanfaatkan tumbuhan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jakarta, 19 Oktober 2020

**Erasmus A.T. Napitupulu
Direktur Eksekutif ICJR**

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	3
<i>Daftar Isi</i>	4
<i>Table of Contents</i>	4
<i>Pernyataan Kepentingan ICJR sebagai Amici</i>	5
<i>Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia</i>	6
<i>Kronologi Kasus</i>	8
<i>Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan/Medis Sudah Direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia dan Dijamin dalam UU Narkotika</i>	10
A. Perbuatan Ardian Aldiano merupakan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan yang dijamin oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	10
B. Hakim Perlu Menggali Bahwa Ganja sudah direkomendasi Bisa digunakan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan/Medis	10
<i>Jejak Putusan Mahkamah Agung dalam Perlindungan Hak Pengguna Narkotika</i>	14
<i>Daya Paksa dalam Hukum Pidana</i>	17
<i>Kesimpulan dan Rekomendasi</i>	22
A. Kesimpulan	22
B. Rekomendasi	24

BAB I

Pernyataan Kepentingan ICJR sebagai Amici

1. **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perkumpulan ICJR dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
3. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. ICJR Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. ICJR Menerbitkan berbagai macam publikasi yang dapat dilihat di www.icjr.or.id dan www.reformasikuhp.org;
 - b. Terkait dengan reformasi kebijakan narkoba, ICJR selalu aktif mendorong untuk hadirnya kebijakan narkoba yang sejalan dengan penghormatan Hak Asasi Manusia khususnya hak atas kesehatan.
 - c. ICJR tercatat sebagai organisasi yang dimintai keahliannya oleh DPR dan Pemerintah dalam menyusun pembaruan kebijakan narkoba. ICJR juga mendorong disusunnya reformasi kebijakan narkoba yang bertumpu pada tujuan dekriminasi pengguna narkoba dengan menjamin kebijakan narkoba yang menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat yang berbasis pada bukti ilmiah.
 - d. ICJR juga merupakan organisasi yang bekerja aktif bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) untuk melakukan reformasi sistem peradilan pidana, khususnya promosi terhadap pendekatan *Restorative Justice* dalam pembangunan hukum di Indonesia salah satunya fokusnya pada perkara narkoba. Peran aktif ICJR dan publikasi terkait advokasi reformasi kebijakan narkoba dan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dapat dilihat juga di www.icjr.or.id.

BAB II

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

4. “Amicus curiae” atau “Friends of the Court” merupakan merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
5. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “*friends of the court*”, diartikan “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”. Karena itu dalam Amicus Curiae ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
6. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
7. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
 - a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae.
8. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (US Supreme Court).
9. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. Amicus Curiae mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa diantaranya yang pernah diajukan ICJR yakni:
 - a. Amicus curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah *Time* versus Soeharto.

- b. Amicus curiae dalam kasus “Prita Mulyasari” di Pengadilan Negeri Tangerang, dimana amicus curiae diajukan sebagai informasi pelengkap bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara Prita Mulyasari. Dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus: “Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia, Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional” *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh : ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009.
 - c. Amicus Curiae terkait Permohonan Praperadilan Ketetapan Penyampingan Perkara Kejaksaan Agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/2016 dan TAP-013/A/JA/03/2016) dalam Perkara No. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL. dan Perkara No. 22/Pid.Prap/2016/ PN.JKT.SEL Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), tahun 2016.
 - d. Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara 1933/Pid.Sus/2016/PN Mks Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Februari tahun 2017.
 - e. Amicus Curie dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE, pada Juli 2017, yang kemudian hakim memutus bebas Baiq Nuril.
 - f. Amicus curiae Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan pendapat yang disampaikan ICJR.
 - g. Amicus curiae Dalam Kasus Samin, Sukma, dan Nanto Pada nomor Register Perkara: 397/PID.B/2018/PN.IDM, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Desember tahun 2018.
 - h. Amicus Curiae dalam perkara Peninjauan Kembali Kasus Baiq Nuril Mknun di Mahkamah Agung, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Januari tahun 2019.
10. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *Ad Informandum*. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial yang perlu direformasi.

Bab III

Kronologi Kasus

11. Ardian Aldiano alias Dino (31 tahun) seorang yang memiliki usaha untuk mengupayakan kehidupannya, bersama sang istri;
12. Sejak SMP, Ardian Aldiano mengalami masalah kesehatan dimana ia mulai mengalami kejang yang cukup sering dalam satu minggu;
13. Penyakit kejangnya sering timbul yang membuatnya tidak bisa fokus terhadap diri dan tanggung jawabnya. Ia berusaha mencari tahu tentang penyakitnya ini;
14. Ardian Aldiano kemudian melakukan pemeriksaan kepada dokter atas kejang-kejang yang dialaminya, pada saat itu dia diberikan obat-obatan oleh dokter, dan seluruh perintah dokter dipatuhi oleh Ardian Aldiano, namun pun kejang-kejangnya masih dia alami;
15. Pada 2017, Ardian Aldiano menemukan informasi bahwa ganja dapat digunakan untuk terapi kesehatan bagi penderita kejang, ia terus mencari tahu khasiat ganja tersebut melalui informasi di internet bahkan praktik-praktik di luar negeri;
16. Akhirnya Ardian Aldiano berkontak dengan salah satu bandar narkoba dari Malang dan menyepakati pembelian di Malang dengan sistem sembunyi-sembunyi, dan ia membeli ganja tersebut;
17. Setelah mengkonsumsi ganja dengan cara dihisap Ardian Aldiano merasa perbaikan pada kondisi tubuhnya, ia berencana untuk secara rutin mengkonsumsi ganja tersebut. Sebenarnya ia khawatir jika harus bergantung pada pasar gelap ganja, maka ia berinisiatif melakukan penanaman ganja;
18. Akhirnya Ardian Aldiano melakukan penanaman ganja sendiri di rumahnya dengan harapan dapat mengelola dan memeriksa kandungan ganja yang akan digunakan untuk kepentingan terapi kesehatan dari penyakit kejangnya tersebut;
19. Di satu sisi Ardian Aldiano paham bahwa ia mulai bergantung dengan penggunaan ganja untuk pengobatannya. Dibantu oleh istrinya, Ardian Aldiano mulai Februari 2017 melakukan pemeriksaan tubuh atas kondisi penggunaan narkotikanya dengan melakukan pelaporan untuk pemeriksaan pada Yayasan Gadrung Setia (Gagas) di DKI Jakarta dengan membuat Surat Permohonan Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, dan direkomendasikan melakukan proses rehabilitasi yang dapat dibuktikan melalui Surat Keterangan Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika atas nama Ardian Aldiano dengan nomor 24/RHB/Gagas/II/2017;
20. Ardian Aldiano sepanjang 2017 dari Februari 2017 hingga Desember 2017 menjalani 12 kali pertemuan rehabilitasi di Yayasan Gagas tersebut, berdasarkan pemeriksaan dari dokter dengan kesimpulan pada Desember 2017 perilaku pribadi cukup baik;

21. Namun, penggunaan ganja dari Ardian Aldiano belum juga dihentikan, karena ia tidak menemukan obat-obatan lain yang mampu memberikan perbaikan kondisi atas kejang-kejang yang dialaminya, ia tetap mengkonsumsi ganja untuk kepentingan terapinya tersebut;
22. Alhasil, pada Desember 2019, Ardian Aldiano dengan bantuan istrinya kembali melakukan pemeriksaan kepada Yayasan Gagas untuk mengecek kembali kondisi pengguna narkoba dari Ardian Aldiano melalui Surat Permohonan Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba yang kedua pada Yayasan Gagas;
23. Berdasarkan pemeriksaan Yayasan Gagas pada Desember 2019 tersebut diperoleh bahwa urine Ardian Aldiano positif mengandung ganja, dan disimpulkan bahwa Ardian Aldiano mengalami ketergantungan ganja dalam tingkat sedang dan direkomendasi rehabilitasi dengan rawat jalan berdasarkan Surat Keterangan Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba No. 27/RHB/Gagas/VI/2019;
24. Berdasarkan Surat Keterangan Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba yang kedua tersebut, Ardian Aldiano kembali melakukan serangkaian proses rehabilitasi yaitu pada tanggal 27 Desember 2019, 4 Januari 2020 dan 19 Januari 2020;
25. Penanaman dan Penggunaan ganja dilakukan Ardian Aldiano untuk kepentingan kesehatan, pun kondisi tubuhnya untuk menghindari ketergantungan ia antisipasi dengan rehabilitasi rawat jalan melalui Yayasan Gagas;
26. Pasal 128 ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya disebut UU Narkoba telah menyatakan Pecandu Narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter tidak dituntut pidana, namun naas, pada 27 Februari 2020 lalu penangkapan justru dilakukan terhadap Ardian Aldiano, ia kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan hukuman penjara 9 tahun berdasarkan Pasal 111 ayat (2) UU Narkoba tentang penguasaan narkoba bentuk tanaman;
27. Dalam berkas perkara dan sepanjang proses pemeriksaannya, Penyidik, Penuntut Umum sama sekali tidak mempertimbangkan latar belakang penguasaan ganjanya karena untuk kepentingan kesehatan, ataupun pertimbangan bahwa Ardian Aldiano sedang dalam masa menjalani rehabilitasi yang seharusnya tidak bisa dipidana.

Bab IV

Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan/Medis Sudah Direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia dan Dijamin dalam UU Narkotika

A. Perbuatan Ardian Aldiano merupakan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan yang dijamin oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

28. Bahwa menurut Pasal 4 UU Narkotika terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan diberlakukannya UU Narkotika, yaitu:
- a) **Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;**
 - b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
 - c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika;
29. Bahwa keberadaan Pasal 4 UU Narkotika tersebut **menempatkan bahwa jaminan negara menyediakan akses narkotika apapun golongannya merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga negara.** Sejalan dengan Pasal 4 tersebut konsideran UU Narkotika sebagai landasan filosofis pembentukan UU tersebut menyatakan *“Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan”*;
30. Bahwa dengan demikian secara prinsip UU Narkotika melegitimasi pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
31. Bahwa dalam hal ini, Ardian Aldiano menggunakan ganja dalam rangka menyembuhkan penyakit yang dideritanya yaitu kejang-kejang terus menerus. Pengobatan lain telah ditempuh oleh Ardian Aldiano, namun belum membuahkan hasil, antisipasi ketergantungan ganja pun telah dilakukan oleh Ardian Aldiano dengan menjalani rehabilitasi.

B. Hakim Perlu Menggali Bahwa Ganja sudah direkomendasi Bisa digunakan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan/Medis

32. Bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengakui khasiat dari tanaman ganja, hal ini dimuat dalam website resmi WHO (https://www.who.int/substance_abuse/facts/cannabis/en/);
33. Dalam laman tersebut, WHO menyatakan:
*“Beberapa penelitian telah menunjukkan efek terapeutik cannabinoid untuk mual dan muntah pada penyakit stadium lanjut seperti kanker dan AIDS. Dronabinol (tetrahydrocannabinol) telah tersedia dengan resep selama lebih dari satu dekade di Amerika Serikat. Penggunaan terapeutik lain dari cannabinoid ditunjukkan oleh studi terkontrol, termasuk pengobatan asma dan glaukoma, sebagai antidepresan, perangsang nafsu makan, **antikonvulsan** dan anti-spasmodik, penelitian di bidang ini harus dilanjutkan.”*

34. Berdasarkan jurnal Farmaka, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran dijelaskan yang dimaksud dengan antikonvulsan adalah suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa tertentu **yang dapat mengobati penyakit yang memiliki gejala kejang** seperti epilepsi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui potensi obat yang ingin dikembangkan untuk penyakit epilepsy (<http://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/21938/pdf>);
35. Bahwa dalam hal ini WHO menyatakan bahwa **kandungan kanabidoid dalam ganja memang dapat bermanfaat sebagai senyawa yang dapat mengobati penyakit yang memiliki gejala kejang**;
36. Sebelumnya pada Januari 2019 lalu, Direktur Jenderal WHO mengirimkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang upaya memperbaiki ruang lingkup pengendalian ganja dan zat terkait ganja. Rekomendasi ini mencerminkan **peran terapeutik** yang muncul dari obat-obatan berbasis ganja sambil terus mencegah pengalihan, penyalahgunaan, dan bahaya terkait kesehatan masyarakat lainnya yang mungkin timbul dari penggunaan ganja (https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/UNSG_letter_ECDD41_recommendations_cannabis_24Jan19.pdf?ua=1);
37. Rekomendasi ini berasal dari hasil dari proses review multi-tahun yang dilakukan oleh Expert Committee on Drug Dependence (ECDD), badan penasehat ilmiah independen untuk WHO. Berdasarkan penilaian ilmiah, potensi risiko kesehatan dan manfaat terapeutik ganja, ECDD merekomendasikan penggolongan ulang dari narkotika termasuk ganja yang sesuai dari zat psikoaktif (<https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd/trs1009Committee-drug-dependence.pdf>) atau WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) Laporan ke-39;
38. Dalam Laporan ke-39 proses rumusan rekomendasi ECDD tersebut dijelaskan, akan adanya pertemuan keempat puluh ECDD pada Mei 2018. Dalam pertemuan ini, empat zat akan ditinjau ulang, menindaklanjuti pertemuan 38 ECDD pada November 2016, yaitu meninjau ulang 4 zat:
 - Tanaman ganja dan resin ganja
 - Ekstrak dan tincture ganja
 - delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
 - isomer THC.
39. Hasil pertemuan ke-40 ECDD tersebut menghasilkan beberapa dokumen terkait dengan tinjauan keempat zat dalam ganja tersebut, yaitu untuk Cannabidiol, tanaman ganja dan resinnya, ekstrak dan turunannya, THC dan isomer THC (https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd_40_meeting/en/);
40. Dalam dokumen laporan final direkomendasikan **Cannabidiol (CBD)** yang terkandung dalam ganja, CBD murni seharusnya tidak masuk ke dalam penggolongan narkotika dalam konvensi pengendalian narkotika secara internasional;
41. CBD adalah salah satu cannabinoid alami yang ditemukan di tanaman ganja. Tidak ada laporan kasus penyalahgunaan atau ketergantungan yang berkaitan dengan penggunaan CBD murni. Tidak ada masalah kesehatan masyarakat yang dikaitkan dengan penggunaan CBD. CBD secara umum dapat ditoleransi dengan baik dan memiliki profil keamanan yang

baik. Efek buruk dari penggunaan CBD termasuk kehilangan nafsu makan, diare dan kelelahan;

42. Penggunaan terapi CBD sedang diteliti untuk berbagai penggunaan klinis. Penelitian di bidang ini paling maju dalam pengobatan epilepsi. Dalam uji klinis, satu produk CBD murni telah menunjukkan efektivitas untuk mengobati beberapa **bentuk epilepsi**, seperti sindrom Lennox-Gastaut dan sindrom Dravet, yang seringkali resisten terhadap bentuk pengobatan lain;
43. CBD tidak secara khusus tercantum dalam penggolongan pada Konvensi Pengendalian Narkotika Internasional PBB tahun 1961, 1971 atau 1988. Namun, jika dibuat sebagai ekstrak, ganja ini dikontrol di bawah Golongan I Konvensi Tunggal 1961 tentang Narkotika. Tidak ada bukti bahwa CBD sebagai suatu zat dapat disalahgunakan atau menyebabkan efek buruk yang serupa dengan zat yang dikontrol berdasarkan Konvensi 1961 atau 1971 seperti ganja atau $\Delta 9$ -THC. Komite merekomendasikan bahwa persiapan yang dianggap CBD murni tidak boleh masuk dalam penggolongan narkotika;
44. Secara keseluruhan, tidak ada bukti bahwa pemberian CBD oral pada manusia menghasilkan efek subjektif atau fisiologis. Tidak ada laporan kasus penyalahgunaan atau ketergantungan yang berkaitan dengan penggunaan CBD;
45. Terkait dengan rekomendasi keseluruhan tentang tanaman ganja dan turunannya, diketahui Ganja mengandung 121 phytocannabinoid yang dilaporkan, yang paling menonjol adalah $\Delta 9$ -THC dan CBD. Kandungan THC yang menyebabkan ketergantungan, namun kandungan THC dalam ganja terbilang sedikit, menurut WHO, $\Delta 9$ -THC (dronabinol) telah disetujui di sejumlah negara untuk indikasi terapeutik termasuk anoreksia yang terkait dengan penurunan berat badan pada pasien dengan AIDS dan untuk mual dan muntah yang terkait dengan kemoterapi kanker. $\Delta 9$ -THC (dronabinol) secara rutin diberikan secara oral (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279948/9789241210225-eng.pdf?ua=1>);
46. Bahwa saat ini tanaman ganja maupun turunan zat-zatnya seperti *Cannabidiol* (CBD) atau *Delta- 9-tetrahydrocannabinol* (THC/*Dronabinol*) telah digunakan secara sah dan diakui secara hukum sebagai bagian dari pelayanan kesehatan setidaknya di 40 negara berikut:

Argentina	Jerman	Belanda	Inggris
Australia	Yunani	Norwegia	Bulgaria
Kanada	Israel	Peru	Slovenia
Chili	Italia	Polandia	Belgia
Amerika Serikat	Jamaika	Romania	Prancis
Kroasia	Lesotho	Kolombia	Portugal
Siprus	Luksemburg	Swiss	Spanyol
Republik Ceko	Makedonia	Turki	Selandia Baru
Denmark	Malta	Uruguay	Porto Riko
Finlandia	Thailand	Zimbabwe	Kepulauan Virgin

47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ganja untuk medis sudah direkomendasikan bahkan oleh Badan Kesehatan Dunia, hal ini selayaknya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini untuk menghindarkan pemidanaan bagi Ardian Aldiano;
48. Sekali lagi kami nyatakan, bahwa dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus bukan hanya sebagai corong UU, namun lebih dari itu hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Dengan perkembangan dunia yang sudah menjadikan ganja sebagai ciptaan Tuhan yang sangat memberikan manfaat kepada kemanusiaan, maka seharusnya hakim mempertimbangkan hal ini. Tidak ada kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya dengan memanfaatkan tumbuhan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;

Bab V

Jejak Putusan Mahkamah Agung dalam Perlindungan Hak Pengguna Narkotika

49. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Ardian Aldiano tengah menderita sakit, dan mengupayakan penggunaan ganja untuk perbaikan kondisi tubuhnya, ia memahami penggunaan ganja dilarang dan mengkhawatirkan adanya ketergantungan pada dirinya;
50. Hal ini lah yang memuat Ardian Aldiano secara baik berinisiatif untuk memeriksakan kondisi penggunaan narkotika yang dilakukannya dengan pemeriksaan pada Yayasan Gadrung Setia (Gagas) di DKI Jakarta, membuat Surat Permohonan Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, dan direkomendasikan melakukan proses rehabilitasi yang dapat dibuktikan melalui Surat Keterangan Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika atas nama Ardian Aldiano dengan nomor 24/RHB/Gagas/II/2017;
51. Ardian Aldiano sepanjang 2017 dari Februari 2017 hingga Desember 2017 menjalani 12 kali pertemuan rehabilitasi di Yayasan Gagas tersebut, berdasarkan pemeriksaan dari dokter dengan kesimpulan pada Desember 2017 perilaku pribadi cukup baik;
52. Namun, penggunaan ganja dari Ardian Aldiano tidak serta merta ia dihentikan, karena ia tidak menemukan obat-obatan lain yang mampu memberikan perbaikan kondisi atas kejang-kejang yang dialaminya, ia tetap mengkonsumsi ganja untuk kepentingan terapinya tersebut;
53. Alhasil, pada Desember 2019, Ardian Aldiano dengan bantuan istrinya kembali melalukan pemeriksaan kepada Yayasan Gagas untuk mengecek kembali kondisi pengguna narkotika dari Ardian Aldiano melalui Surat Permohonan Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika yang kedua pada Yayasan Gagas;
54. Berdasarkan pemeriksaan Yayasan Gagas pada Desember 2019 tersebut diperoleh bahwa urine Ardian Aldiano positif mengandung ganja, dan disimpulkan bahwa Ardian Aldiano mengalami ketergantungan ganja dalam tingkat sedang dan direkomendasi rehabilitasi dengan rawat jalan berdasarkan Surat Keterangan Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika No. 27/RHB/Gagas/VI/2019;
55. Berdasarkan Surat Keterangan Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika yang kedua tersebut, Ardian Aldiano kembali melakukan serangkaian proses rehabilitasi yaitu pada tanggal 27 Desember 2019, 4 Januari 2020 dan 19 Januari 2020;
56. Penanaman dan Penggunaan ganja dilakukan Ardian Aldiano untuk kepentingan kesehatan, pun kondisi tubuhnya untuk menghindari ketergantungan iaantisipasi dengan rehabilitasi rawat jalan melalui Yayasan Gagas;
57. Pasal 128 ayat (3) UU Narkotika telah menyatakan Pecandu Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter tidak dituntut pidana, maka seharusnya

terhadap Ardian Aldiano yang telah menjalani serangkaian proses rehabilitasi tidak bisa dipidana, paling tidak kondisi ini harus diperhatikan oleh penuntut umum;

58. Penuntut Umum yang dalam hal ini tidak sama sekali memperhatikan latar belakang penguasaan narkotika jenis tanaman dari Ardian Aldiano, **hal ini adalah suatu bentuk kesalahan;**
59. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 52K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa penuntut umum harus menggali secara komprehensif rangkaian perbuatan yang menjadi dasar terjadinya penguasaan narkotika, apakah untuk penggunaan pribadi atau untuk diedarkan, maka menjadi sangat penting bagi penyidik untuk melakukan tes urine untuk mendukung alat bukti lain;
60. Dalam hal ini tidak dilakukan *assessment* ketergantungan terhadap Ardian Aldiano, menurut Mahkamah Agung, dalam Putusan No. 72 K/Pid.Sus/2016 menyatakan kekeliruan aparat penyidik yang tidak sedari awal melakukan tes urine/darah/DNA merugikan terdakwa, karena dengan tidak adanya pemeriksaan ini, pemeriksaan perkara tidak berjalan sesuai dengan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil, hal ini berakibat pada hak terdakwa untuk mendapatkan perlakuan yang adil, jujur, objektif dan tidak berpihak tidak tercapai;
61. Bahwa sekalipun Penyalahgunaan di atas batas yang diatur dalam SEMA 4/2010 dan 3/2011, namun tetap harus digali perbuatan materiil terdakwa: Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Pid.Sus/2014 dalam *Dissenting Opinion* oleh Hakim Agung Prof. Surya Jaya, menyatakan bahwa dalam perkara tersebut, penguasaan narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa memang berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2011 melebihi batas yang ditentukan sebagai penyalahguna, namun penguasaan tersebut dikarenakan akan digunakan bersama-sama, urine terdakwa juga positif, berdasarkan hal ini, Hakim Agung menyatakan bahwa seharusnya Penuntut Umum mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sesuai dengan uraian perbuatan materiil bahwa Terdakwa adalah penyalahguna, penuntut umum harus menyesuaikan dakwaannya dengan uraian materiil tersebut untuk mendapatkan kebenaran materiil guna menegakkan hak korban dan hak terdakwa, sehingga yang seharusnya digunakan adalah Pasal 127 ayat (1) bukan menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;
62. Hal yang sama juga dimuat dalam *dissenting opinion* Prof. Surya Jaya dalam Putusan No. 361 K/Pid.Sus/ 2015, sekalipun dalam **pengeledahan ditemukan narkotika di atas batas, aparat penegak hukum harus tetap melihat tujuan untuk penggunaan sendiri, meskipun terdakwa dalam kenyataan membeli, membawa atau menyimpan, tidak serta merta dipersalahkan dengan pasal penguasaan, harus diperhatikan *mens rea* dalam hal ini untuk penggunaan;**
63. Hal ini juga dimuat dalam Putusan MA No. 539 K/Pid.Sus/2015 yang mana MA menolak permohonan kasasi Penuntut Umum untuk menggunakan pasal tentang penguasaan untuk memberikan hukuman yang lebih tinggi, MA menyatakan walaupun penguasaan ganja lebih dari batas, dalam hal ini 5,9 gram, **namun tetap harus diperhatikan bahwa penguasaan**

tersebut bertujuan untuk penggunaan sendiri, ataupun penggunaan bersama-sama dengan rekan terdakwa, bukan untuk dijual atau diedarkan kembali, pertimbangan ini diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan tes urine yang menyatakan urine terdakwa positif mengandung THC. Maka dalam hal ini, Penuntut Umum telah melakukan kesalahan mendasar tidak menggali tujuan penguasaan ganja Ardian Aldiano;

Bab VI Daya Paksa dalam Hukum Pidana

Terdapat Alasan Penghapus Pidana untuk Ardian Aldiano: Daya Paksa dalam Hukum Pidana

64. Meskipun hakim berpandangan perbuatan yang dilakukan Ardian Aldiano sebagaimana diatur dalam UU Narkotika sebagai suatu tindak pidana, namun adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum saja tidak cukup untuk dapat mempidanakan seseorang;
65. Bahwa perbuatan tindak pidana dapat diganjar pidana hanya apabila terdapat 2 (dua) unsur wajib dalam suatu pemidanaan, yaitu: (1) adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan (2) orang yang melakukan perbuatan tersebut dianggap bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila melawan hukum dan ada unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana;
66. Bahwa kesalahan atau pertanggungjawaban pidana menurut doktrin hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) anasir yang selalu wajib dipenuhi secara kumulatif (1) dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kepada si pembuat, (2) suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuan/ perbuatannya: dikarenakan a) disengaja b) adanya sikap kurang hati-hati atau lalai, (3) tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat;
67. Bahwa Pompe mendefinisikan dapat bertanggungjawab dengan 3 (tiga) syarat, dengan adanya (1) suatu kemampuan berpikir (secara psikis) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya (2) oleh sebab itu, pembuat mengerti makna dan akibat perbuatannya (3) oleh sebab itu, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya tentang makna dan akibat kelakukannya;
68. Bahwa menurut Rammelink, bilamana atau sepanjang syarat umum bagi penetapan dapat/tidaknya seseorang dipidana karena 2 (dua) hal, yaitu karena memenuhi unsur dalam perumusan delik dan adanya kesalahan atau *schuld*, hal ini mencakup dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya kepada pelaku dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) (Rammelink, Hukum Pidana Materil 1: hal. 225);
69. Bahwa dalam titel 3 dari buku pertama KUHP Belanda, pembuat undang-undang saat itu memberikan peluang seseorang pelaku tindak pidana dapat saja memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Namun, terhadapnya tidak dijatuhkan sanksi apapun, dengan penjelasan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi-kondisi tertentu yang membenarkan (pertimbangan) putusan untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana. Dasar meniadakan pidana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 39 Sr/ Pasal 44 KUHP yaitu gangguan psikis, Pasal 40 Sr/ Pasal 48 KUHP yaitu *overmacht*-daya paksa-*force majeure*, Pasal 41 Sr/Pasal 49 KUHP *noodweer*-bela paksa, Pasal 42 Sr/Pasal 50 KUHP tentang menjalankan kewajiban UU, dan Pasal 43 Sr/Pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan; (Rammelink, Hukum Pidana Materil 1: hal. 242);
70. Terdapat berbagai jenis dasar peniadaan pidana tersebut didasarkan beberapa kriteria, terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ardian Aldiano maka kondisi yang membawa

Ardian Aldiano menggunakan ganja untuk pengobatan dirinya dapat dianalisis dengan kaca mata adanya *overmacht*-daya paksa-*force majeure*;

71. Diskursus tentang *overmacht* juga terkait dengan definisi *noodtoestand* (keadaan memaksa/keadaan darurat) yang terkadang tidak memerlukan adanya dorongan psikis, sekalipun tidak ada dorongan psikis yang langsung menghilangkan kemampuan bebas untuk menentukan kehendak, dalam yurisprudensi, *noodtoestand* juga diartikan sebagai keadaan darurat atau keadaan memaksa yang dianggap dapat memberikan pembenaran untuk dilakukannya suatu pelanggaran UU, misalnya dilakukan atas dasar kewajiban sosial. Namun begitu, dalam hal ini Ardian Aldiano mengalami dorongan psikis yang pertama-tama akan dianalisis dari kaca mata kondisi *overmacht*;
72. *Overmacht* tidak diartikan dalam perundang-undangan tetapi sejarah perundang-undangan menyatakan bahwa ***overmacht* merupakan alasan atau sebab eksternal yang menyebabkan tidak dapat dibebankannya pertanggung jawaban pidana**. Keadaan ini digambarkan sebagai setiap daya, dorongan, paksaan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya. **Pembuat UU dengan merumuskan *overmacht* hendak menunjukkan suatu situasi sulit yang diakibatkan oleh keadaan eksternal dan orang meloloskan diri dari situasi tersebut dengan terpaksa melakukan suatu tindak pidana** (Rammelink, Hukum Pidana Materil 1: hal. 273);
73. Bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “daya memaksa” atau *overmacht* ialah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, sedangkan yang dimaksud paksaan adalah tekanan fisik/badaniah (= *lichamelijk*) maupun tekanan psikis (= batin, jiwa= *geestelijk*) dan dapat juga dijalankan oleh pihak ketiga dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau cara-cara memaksa lainnya (R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana: Azas-asaz, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, hal. 48);
74. *Overmacht* diartikan sebagai suatu daya atau dorongan yang secara nalar (masuk akal) tidak dapat dilawan oleh orang yang mengalaminya. Pelaku harus sadar bahwa ia terkonfrontasi oleh suatu dorongan atau tekanan, konfrontasi ini berakhir dengan kekalahan (Rammelink, Hukum Pidana Materil 1: hal. 274);
75. Bahwa menurut Vos, kata-kata “*waaraan men geen weerstand kan bieden*” atau “tidak dapat dilawan” dalam MvT tersebut harus diartikan sebagai “*waarvan men niet kan vergen, dat weerstand geboden wordt*” yang artinya “dari pembuat/pelaku tidak dapat diharapkan bahwa ia akan melawan”; (Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis, di Indonesia*, hal. 186);
76. *Overmacht* dapat berupa *vis absoluta* dan *vis compulsive*. Namun, menurut beberapa pendapat, seperti yang disampaikan Utrecht, van Hamel, dan Wirjono Prodjodikoro, *overmacht vis absoluta* tidak dapat dikatakan suatu perbuatan pidana, karena pelaku tidak memiliki unsur kehendak dan pelaku hanya alat belaka (*manus ministra*). Hal yang sering terjadi dan yang juga terkait dengan kasus Ardian Aldiano adalah *overmacht vis compulsive* atau *overmach* psikis relatif, paksaan psikis sering kali dialami, ada upaya untuk menghindari, namun sulit dihindari oleh nalar orang biasa; (E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, hal. 350; Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal. 434; Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asaz Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 89);

77. Dalam *overmacht* tekanan seseorang bisa jadi sangat kuat dan terarah pada suatu kepentingan tertentu, tidak mungkin bagi orang tersebut untuk bertahan;
78. Bahwa berkenaan dengan tekanan psikis dalam konteks *overmacht*, berdasarkan *arrest Hoge Raad 21 Mei 1918 W 10293*, tekanan tersebut menurut Rammelink tidak mutlak harus ada pada saat tindak pidana dilakukan. Bisa jadi tekanan tersebut sudah ada jauh sebelumnya, kemudian memuncak dan memunculkan situasi stress yang tidak terarahkan (Rammelink, *Hukum Pidana Materil 1*: hal. 276);
79. Bahwa dalam konteks doktrin hukum pidana pun diakui bahwa unsur daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau *overmacht* psikis tidak luput pertimbangan-pertimbangan normatif sekitar kehidupan pelaku tindak pidana;
80. Bahwa banyak faktor lain, termasuk *Garantantenstellungen*, seperti usia, jenis kelamin, fungsi, posisi kemasyarakatan turut berperan dalam menilai adanya indikator daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau *overmacht* (Rammelink, *Hukum Pidana Materil I*: hal 275);
81. Bahwa menurut Rammelink terkait dengan unsur mampu atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawaban secara pidana akan sangat bergantung pada situasi kondisi sosial yang meliputi perbuatan, termasuk ke dalamnya sifat dan konteks dari tindak pidana yang secara konkret dilakukan. (Rammelink, *Hukum Pidana Materil 1*: hal. 226);
82. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Ardian Aldiano mengakses ganja untuk kepentingan medis telah memenuhi keadaan daya paksa atau *overmacht vis compulsive*. Tindakan tersebut merupakan akibat dari kondisi atau keadaan yang tidak dapat ia lawan, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diharapkan ia akan melawan, yaitu:
- a. Penyakit kejang menahun yang dideritanya, yang membuat badannya sering mengalami kesakitan, mengganggu waktu istirahat, membuat keluarga tidak nyaman, tidak kunjung sembuh walaupun Ardian Aldiano telah melakukan usaha-usaha untuk menyembuhkan penyakitnya;
 - b. Ardian Aldiano tidak dapat memperoleh pengobatan ganja yang terbukti efektif secara legal, manfaat ganja diterimanya;
 - c. Namun ia paham dan sadar untuk mengantisipasi adanya potensi ketergantungan, dengan inisiatif baik ia mendaftarkan diri pada Lembaga rehabilitasi
83. Bahwa tindakan Ardian Aldiano telah memenuhi asas subsidiaritas dalam *overmacht* yang mengharuskan pelaku untuk melakukan upaya lain. Perlu dipahami bahwa **tindakan Ardian Aldiano mengakses ganja untuk kepentingan medis bukanlah pilihan tindakan pertama** untuk mengobati penyakit kejang menahun yang dideritanya. Keadaan dimana Ardian Aldiano harus menggunakan ganja **merupakan pilihan terakhir** akibat tekanan yang memuncak sejak SMP dan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya dengan sang istri, membuat Ardian Aldiano harus mencari opsi atau alternatif pengobatan lainnya, namun tak juga membuahkan hasil dan penyakitnya tidak kunjung sembuh. Kondisi ini dapat dilihat sebagai suatu tekanan yang sangat kuat dan mengarah pada suatu kepentingan tertentu, yaitu mendapatkan opsi pengobatan yang efektif guna menyembuhkan penyakitnya tersebut untuk kelangsungan hidup pribadi dan keluarganya;

84. Bahwa tindakan Ardian Aldiano telah menunjukkan proporsionalitas yang harus dipenuhi dalam kondisi daya paksa atau *overmacht* dengan mempertimbangkan kepentingan kesehatan untuk menunjang kehidupannya. Perlu dipahami bahwa Ardian Aldiano tetap menjalankan rehabilitasi untuk memantau kondisi kesehatannya. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Ardian Aldiano hanya untuk kepentingan kesehatannya sesuai dengan manfaat dari ganja yang ia rasakan—terlihat kondisi keterpaksaan dengan pembatasan hanya menggunakan untuk kepentingan medis;
85. Bahwa dalam diskursus lainnya terkait *overmacht vis compulsiva* dalam Pasal 48 KUHP, terdapat pembedaan antara *overmacht* dan *noodtoestand* di mana *overmacht* merupakan keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang dilakukan seorang manusia, sedangkan *noodtoestand* merupakan keadaan memaksa yang ditimbulkan bukan karena adanya suatu perbuatan atau paksaan yang dilakukan oleh manusia; (Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal. 437);
86. Bahwa suatu *noodtoestand* atau keadaan darurat dapat terjadi akibat adanya: (1) pertentangan antara 2 (dua) kepentingan hukum; (2) pertentangan antara suatu kepentingan hukum dengan suatu kewajiban hukum; dan (3) pertentangan antara 2 (dua) kewajiban hukum; (Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal. 442);
87. Bahwa dalam kondisi darurat atau *noodtoestand*, titik tolak yang harus dilihat adalah keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil, yaitu bobot kepentingan yang dilindungi harus lebih besar daripada kepentingan yang dikorbankan, dan tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan cara lain, yaitu cara yang tidak terlalu bertentangan dengan hukum (“tidak ada jalan lain”); (Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, hal. 148);
88. Bahwa merujuk kepada diskursus tersebut, dapat disimpulkan bahwa **tindakan Ardian Aldiano mengakses ganja untuk kepentingan medis juga telah memenuhi kondisi keadaan darurat atau *noodtoestand***. Tindakannya tersebut merupakan akibat dari keadaan memaksa yang ditimbulkan bukan karena adanya suatu perbuatan atau paksaan oleh manusia, melainkan oleh kondisi di mana ia memiliki penyakit kejang menahun yang tidak kunjung sembuh walaupun sudah menjalani opsi-opsi pengobatan yang ada;
89. Bahwa tindakan Ardian Aldiano juga telah memenuhi salah satu syarat kondisi dalam *noodtoestand* atau keadaan darurat, di mana terdapat pertentangan antara kewajiban hukum, yaitu mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk UU Narkotika, dengan kepentingan hukum dirinya, yaitu mendapatkan pengobatan yang efektif guna menyembuhkan penyakit kejang menahun yang dideritanya sejak SMP yang tidak berhasil disembuhkan walaupun sudah menjalani opsi-opsi pengobatan yang ada;
90. Bahwa tindakan Ardian Aldiano dilakukan untuk melindungi kepentingannya, yaitu mendapatkan pengobatan yang efektif guna menyembuhkan penyakit dan memperbaiki penghidupan dan keluarganya, yang faktanya tidak dapat dicapai dengan cara-cara lain yang tidak terlalu efektif bertentangan dengan hukum, sebagaimana opsi-opsi yang telah ia lakukan selama ini yang tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
91. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Ardian Aldiano mengakses ganja untuk kepentingan medis telah memenuhi ketentuan Pasal 48

KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”, sehingga Ardian Aldiano harus dinyatakan tidak dipidana;

Bab VII

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

1. Ardian Aldiano kini menunggu putusan hakim, berharap hakim mampu melihat bahwa ia sakit dan membutuhkan pengobatan untuk rasa sakitnya. Sampai dengan saat ini pun, dari sebenarnya Ardian Aldiano harus meneruskan rehabilitasi untuk memantau kondisi kesehatannya;
2. Ardian Aldiano menggunakan ganja dalam rangka menyembuhkan penyakit yang dideritanya, kejang menahun sejak ia duduk di bangku SMP, ia memperoleh informasi ganja dapat menyembuhkan penyakitnya, namun negara tidak menyediakan akses pengobatan tersebut;
3. Secara prinsip UU Narkotika melegitimasi pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 4 ayat (1) huruf a menjelaskan tujuan UU Narkotika salah satunya untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pelarangan penggunaan narkotika golongan I untuk medis bertentangan dengan hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan berbagai perundang-undangan dan juga bertentangan dengan kewajiban konstitusi pemerintah dalam Pasal 28I ayat 3 UUD 1945;
5. Bahwa dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus suatu perkara bukan hanya sebagai corong UU, namun lebih dari itu hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia telah menjamin bahwa apa yang dilakukan Ardian Aldiano seharusnya disediakan oleh negara, maka hakim seyogyanya bisa menggali nilai keadilan ini, bahwa tidak akan kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya;
6. Faktanya, WHO pun juga telah merekomendasikan pengguna ganja untuk kepentingan medis, 40 negara telah meregulasi pemanfaatan ganja untuk medis;
7. Hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Dengan perkembangan dunia yang sudah menjadikan ganja sebagai ciptaan Tuhan yang sangat memberikan manfaat kepada kemanusiaan, maka seharusnya hakim mempertimbangkan hal ini. Tidak ada kepentingan untuk mempidana orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya dengan memanfaatkan tumbuhan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
8. Pun juga harus diingat, insiatif-inisiatif baik telah dilakukan oleh Ardian Aldiano untuk memeriksakan kondisi penggunaan narkotikanya dengan melaporkan diri untuk permohonan rehabilitasi pada Lembaga rehabilitasi, Yayasan Gagah, ia telah menjalankan rehabilitasi pada 2017 sebanyak 12 kali dan pada 2019-2020 sebanyak 3 kali;
9. Seharusnya berdasarkan Pasal 129 ayat (3) UU Narkotika, Ardian Aldiano tidak dapat dilakukan penuntutan;

10. Sekalipun dalam penggeledahan di rumah Ardian Aldiano ditemukan jumlah narkotika dalam hal ini ganja melebihi ambang batas pengaturan SEMA 4/2010 dan SEMA 3/2011 namun seharusnya Penuntut Umum tetap menggali tujuan penggunaan narkotika, sesuai dengan amanat Mahkamah Agung;
11. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 52K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa penuntut umum harus menggali secara komprehensif rangkaian perbuatan yang menjadi dasar terjadinya penguasaan narkotika, apakah untuk penggunaan pribadi atau untuk diedarkan, maka menjadi sangat penting bagi penyidik untuk melakukan tes urine untuk mendukung alat bukti lain;
12. Bahwa sekalipun Penyalahgunaan diatas batas yang diatur dalam SEMA 4/2010 dan 3/2011, namun tetap harus digali perbuatan materiil terdakwa: Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Pid.Sus/2014 dalam *Dissenting Opinion* oleh Hakim Agung Prof. Surya Jaya, menyatakan bahwa dalam perkara tersebut, penguasaan narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa memang berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2011 melebihi batas yang ditentukan sebagai penyalahguna, namun penguasaan tersebut dikarenakan akan digunakan bersama-sama, urine terdakwa juga positif, berdasarkan hal ini, Hakim Agung menyatakan bahwa seharusnya Penuntut Umum mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sesuai dengan uraian perbuatan materiil bahwa Terdakwa adalah penyalahguna, penuntut umum harus menyesuaikan dakwaannya dengan uraian materiil tersebut untuk mendapatkan kebenaran materiil guna menegakkan hak korban dan hak terdakwa, sehingga yang seharusnya digunakan adalah Pasal 127 ayat (1) bukan menggunakan Pasal 112 ayat (1) – ataupun Pasal 111 UU Narkotika;
13. Hal yang sama juga dimuat dalam *dissenting opinion* Prof. Surya Jaya dalam Putusan No. 361 K/Pid.Sus/ 2015, sekalipun dalam **penggeledahan ditemukan narkotika diatas batas, aparat penegak hukum harus tetap melihat tujuan untuk penggunaan sendiri, meskipun terdakwa dalam kenyataan membeli, membawa atau menyimpan, tidak serta merta dipersalahkan dengan pasal penguasaan, harus diperhatikan mens rea dalam hal ini untuk penggunaan;**
14. Kemudian, jika hakim berpandangan perbuatan yang dilakukan Ardian Aldiano diatur dalam UU sebagai suatu tindak pidana, tetapi perlu diingat, adanya perbuatan bersifat melawan hukum saja tidak cukup untuk dapat mempidanakan seseorang, harus ada perbuatan dan kemampuan bertanggung jawab;
15. Ardian Aldiano melakukan tindak pidana atas dasar sikap batin yang terdorong daya paksa, ia telah melakukan usaha-usaha untuk menyembuhkan penyakitnya tetapi tidak berhasil. Tekanan yang dialaminya telah berlangsung jauh sejak SMP dan memuncak semenjak berkeluarga, sudah diupayakan alternatif lain selain melakukan tindak pidana, keadaan dimana dia harus menggunakan ganja adalah tekanan yang memuncak karena penyakit tak kunjung sembuh. Namun ia pun paham dan sadar untuk mengantisipasi adanya potensi ketergantungan, dengan inisiatif baik ia mendaftarkan diri pada Lembaga rehabilitasi;
16. Bahwa dengan keadaan ini, maka dapat dikatakan Ardian Aldiano menggunakan ganja atas dasar daya paksa atau *overmacht* yang berdasarkan Pasal 48 KUHP dinyatakan tidak dipidana;

B. Rekomendasi

Sebagai pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembaruan hukum, khususnya pembaruan hukum tentang kebijakan narkotika dan penghormatan hak asasi manusia utamanya hak atas pelayanan kesehatan, maka dengan ini, Kami berharap hakim dapat menghadirkan keadilan bagi Ardian Aldiano yang menderita sakit, mencari pengobatan, namun tidak memperoleh pengobatan yang menghilangkan kesakitannya. Untuk itu kami merekomendasikan hakim dalam memutus untuk:

1. Mempertimbangkan kondisi kesehatan Ardian Aldiano;
2. Mempertimbangkan bahwa penggunaan ganja oleh Ardian Aldiano adalah untuk kepentingan kesehatan;
3. Mempertimbangkan bahwa perkembangan dunia telah membuktikan bahwa ganja dapat bermanfaat untuk pelayanan kesehatan;
4. Memutus lepas kepada Ardian Aldiano karena apa yang dilakukannya terjadi karena pengaruh daya paksa yang tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 48 KUHP.